

**R
A
N
C
A
N
G
A
N

A
W
A
L**

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2025**

KATA PENGANTAR

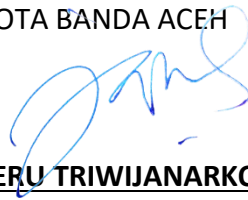
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan karunianya Rancangan Awal Rencana Strategis (Ranwal Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Ranwal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan dan sasaran yang akan di capai beserta strategis dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Tahun 2025-2029. Ranwal Renstra ini disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Ranwal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 terdiri dari pendahuluan; gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; permasalahan dan isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Ranwal Renstra ini akan menjadi sistem kendali dalam perencanaan dan implementasi pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja).

Dengan adanya Ranwal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan seluruh stakeholder terkait untuk mampu memberikan Informasi pada setiap pelaksanaan Kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Banda Aceh.

Banda Aceh, Maret 2025
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH



HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si
NIP. 19800104 199810 1 001



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 -2029**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA
ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Praturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029
7. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJM dan Ranwal Renstra PD Tahun 2025-2029
11. Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
14. Surat Edaran Walikota Banda Aceh Nomor 050/02.7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Ranwal Renstra OPD Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

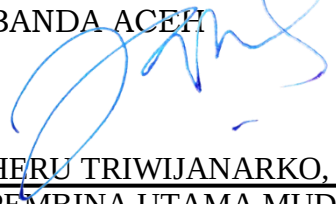
Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Februari 2025 M
25 Sya'ban 1446 H

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
BANDA ACEH



HERU TRIWIJANARKO, S.STP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19800104 199810 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
3. Maksud dan Tujuan	3
4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	12
a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	12
b. Sumber daya Perangkat Daerah	22
c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
d. Kelompok Sasaran layanan	27
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	29
a. Permasalahan Perangkat Daerah	29
b. Isu Strategis	30
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
1. Tujuan Ranwal Renstra Kota Banda Aceh 2025-2029.	31
2. Sasaran Ranwal Renstra Kota Banda Aceh 2025-2029	32
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	33
2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
BAB V PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis (Ranwal Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kota Banda Aceh menyusun Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Ranwal Renstra Badan Kesbangpol memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol yang disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Ranwal Renstra Badan Kesbangpol disusun dengan memperhatikan:

- 1) Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029;
- 2) Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil Ranwal Renstra Badan Kesbangpol melalui Renja Badan Kesbangpol sampai dengan Tahun 2025;
- 3) Evaluasi keluaran (output) dari kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2025;
- 4) Isu-isu strategis yang terkait dengan urusan dan tugas pokok Badan Kesbangpol;
- 5) Kebijakan nasional;
- 6) Regulasi yang berlaku dan
- 7) Saran dan masukan dari stakeholder pembangunan daerah. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan pada Ranwal Renstra Badan Kesbangpol selaras

dengan program pembangunan di tingkat Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan pembangunan nasional di tingkat pusat untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Bagi OPD yang ada SPM);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 900.1.15..5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
17. Qanun Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Provinsi Aceh Tahun 2025-2045;
18. Qanun Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2045;
19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
20. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh;

3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan OPD untuk kurun waktu 5 tahun yang

mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, kegiatan dan subkegiatan OPD sebagai penjabaran RPJMD sesuai tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Untuk menyediakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 tahun sebagai penjabaran RPJM menjadi program dan kegiatan yang lebih terinci dan spesifik sesuai tugas fungsi Perangkat Daerah

Tujuan :

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam mendukung visi dan misi Walikota Banda Aceh
2. Menjadi kerangka dasar bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu tahun 2025-2029 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah
3. Menjadi acuan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kota Banda Aceh secara sistematis dan terorganisir diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur kinerja
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

4. Sistematika Penulisan

Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari, maksud serta tujuan penyusunan, dan sistematika penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Bab ini menyampaikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesbangpol berdasarkan peraturan yang berlaku, menggambarkan sumber daya yang tersedia saat ini meliputi; sumber daya manusia dan sarana prasarana. Juga digambarkan sejauhmana pencapaian kinerja pelayanan

yang telah dilaksanakan selama periode RPJM Tahun 2025-2029, dan identifikasi berbagai tantangan serta peluang pengembangan pelayanan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut. Menyampaikan berbagai hasil identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan Badan Kesbangpol, dan menentukan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN KESBANGPOL.

Menjelaskan tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025-2029. Menjelaskan apa saja strategi dan arah kebijakan Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisikan hasil identifikasi program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Badan Kesbangpol dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui setiap strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Menyampaikan indikator capaian Badan Kesbangpol yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2025-2029).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Kesbangpol

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesbangpol melaksanakan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik, sesuai dengan susunan, tugas pokok dan fungsi kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

a. Tugas

Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan badan.
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik,.
4. Pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.
5. Pelaksanaan fasilitasi Parpol, Pemilukada, Ormas, LSM/NGO, pengawasan lembaga asing dan orang asing.
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa, politik dan ketahanan seni, budaya, agama, ekonomi dan organisasi kemasyarakatan.
7. Pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.
8. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesatuan bangsa dan politik.
9. Pembinaan Unit pelaksana Teknis Badan, dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terdiri dari;

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan badan, penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Badan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

2. Sekretariat Badan

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam menjalankan tugasnya sekretaris membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

3. Bidang terdiri dari;

3.1 Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa,

- ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, pengamalan, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, pemeliharaan integrasi bangsa, ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan, karakter bangsa, kesadaran bela negara, cinta tanah air sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3.2. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Politik Dalam Negeri

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-nsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik , pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkungan tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mem pengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan

informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan, fasilitasi budaya, pendidikan dan etika politik, pengumpulan bahan keterangan dan informasi politik, pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, data dan informasi partai politik, kapasitas kelembagaan partai politik, verifikasi bantuan keuangan partai politik, verifikasi keberadaan partai politik, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, dan Legislatif sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

- 3.3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian

dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumberdaya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro,

kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan; sesuai dengan lingkup tugasnya;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan, ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, perubahan sosial, ketahanan ekonomi makro kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, penanganan kerawanan sosial, ketahanan nilai seni dan budaya, pelestarian bahasa daerah dan kearifan lokal, pelestarian dan pengembangan lagu kebangsaan, penanganan masalah pemerintahan dalam negeri, pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing serta pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3.4. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dibidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja

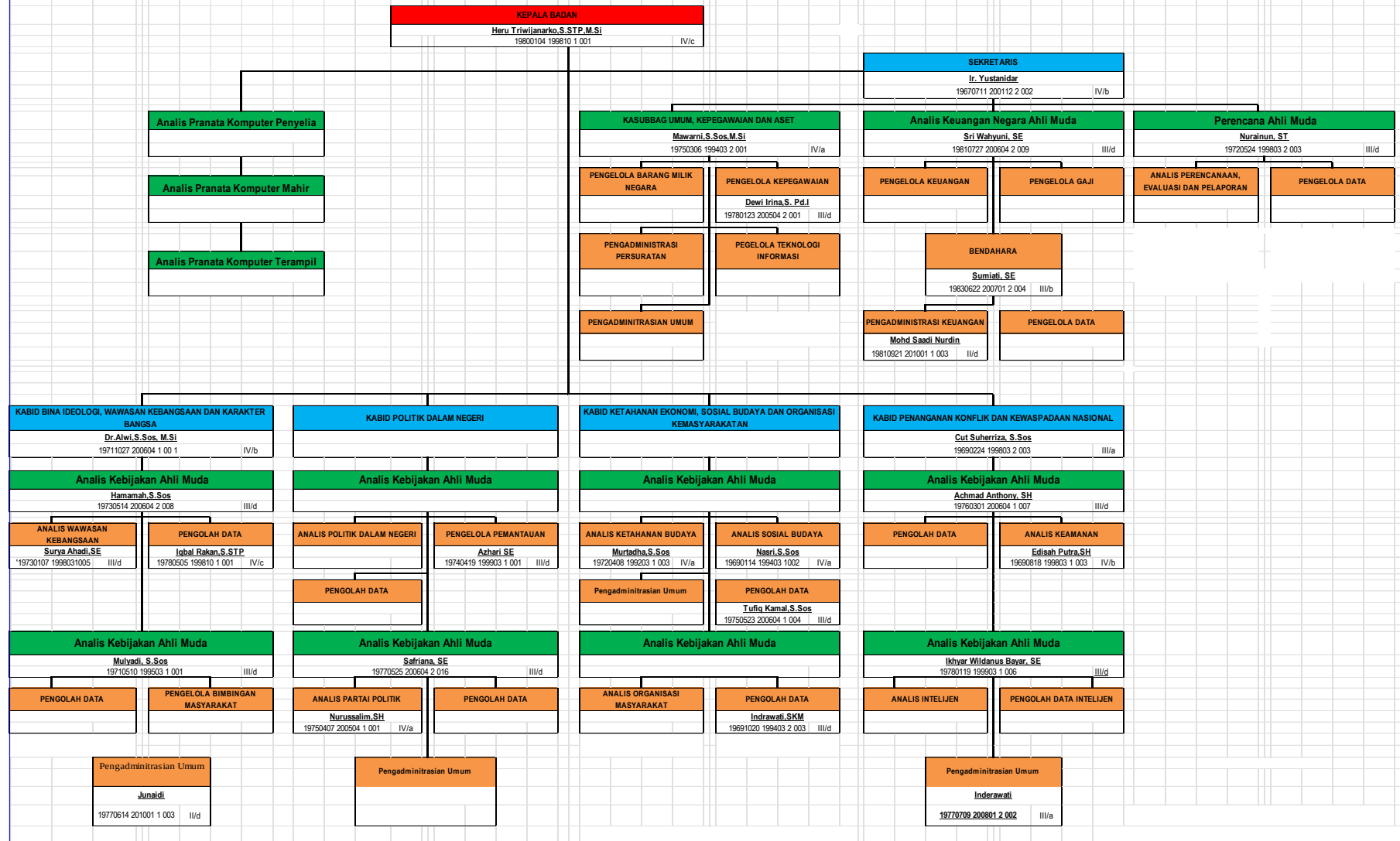
bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategis dan kebijakan strategis, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pelaksanaan kebijakan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik, stabilitas keamanan dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik, kewaspadaan perbatasan antar negara, penyeleksian, pengintegrasian, analisis, penginterpretasian dan penyusunan hasil data dan informasi strategik dan kebijakan strategik, pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, pemantauan penelitian lokal dan asing, pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH KEADAAN MARET 2025**



Data Bagian Umum Badan Kesbangpol 2025

d. Sumber Daya Badan Kesbangpol

Jumlah pegawai Badan Kesbangpol sampai dengan tahun 2025 sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat jabatan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

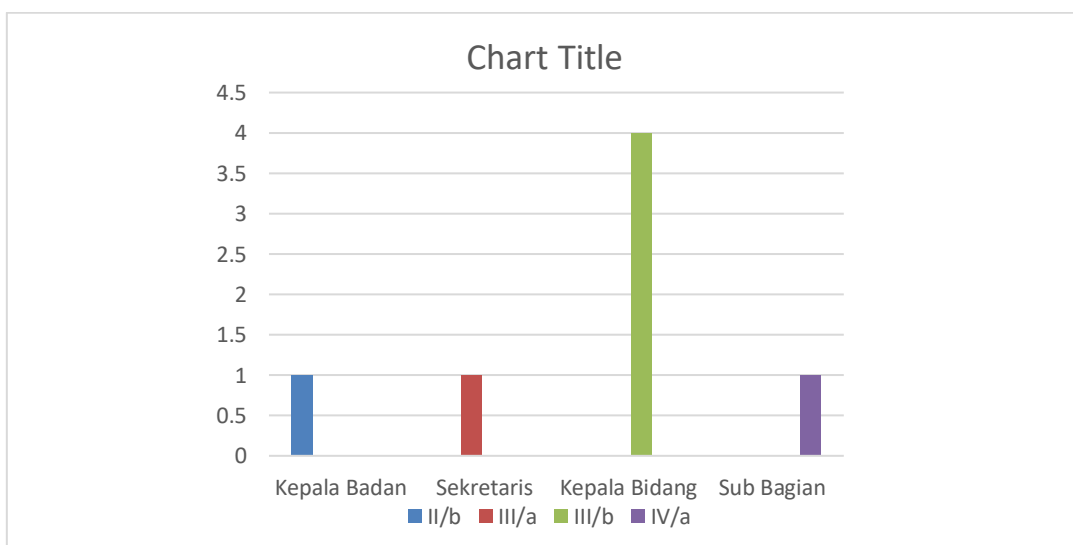
TABEL PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

No	Jabatan	Eselon						Total
		I.b	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1.	Kepala Badan	-	-	1	-	-	-	1
2.	Sekretaris	-	-	-	1	-	-	1
3.	Kepala Bidang	-	-	-	-	4	-	4
4.	Sub Bagian	-	-	-	-	-	1	1
Total		-	-	1	1	4	1	7

Sumber: Subbag Umum Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

GRAFIK 2.1

PERINCIAN JUMLAH JABATAN STRUKTURAL



Sumber: Subbag Umum Badan Kesbangpol Banda Aceh, 2025

2. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat pangkat/golongan

Jumlah Pegawai di lingkungan Badan Kesbangpol berdasarkan tingkat pangkat/golongan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

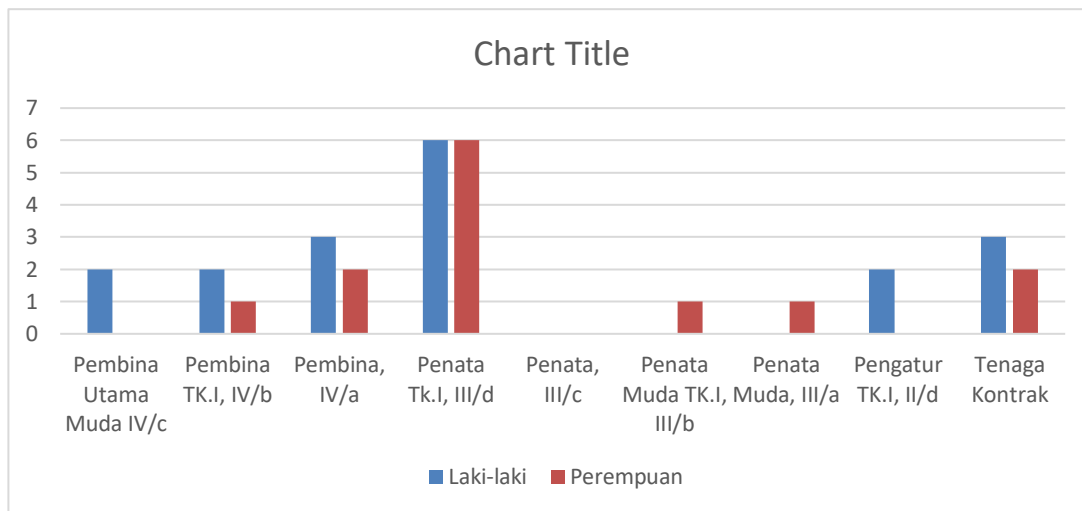
TABEL JUMLAH PEGAWAI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2025

NO	Pangkat/Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
	PNS				
1	Pembina Utama Muda IV/c	2	0	2	
2	Pembina TK.I, IV/b	2	1	3	
3	Pembina, IV/a	3	2	5	
4	Penata Tk.I, III/d	6	6	12	
5	Penata, III/c	0	0	0	
6	Penata Muda TK.I, III/b	0	1	1	
7	Penata Muda, III/a	0	1	1	
8	Pengatur TK.I, II/d	2	0	2	
	Jumlah PNS	15	11	26	
	Non PNS	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Orang)	
12	Tenaga Kontrak	3	2	5	
	Jumlah Non PNS	3	2	5	
	JUMLAH PNS + NON PNS	18	13	31	

Sumber: Subbag Umum Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

Dari data diatas dapat dilihat Jumlah pegawai pada Badan Kesbangpol sejumlah 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) orang Tenaga ASN dan 5 (lima) orang tenaga Non ASN.

GRAFIK TABEL 2.2
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan
Pangkat/ Golongan Tahun 2025



Sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

3. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

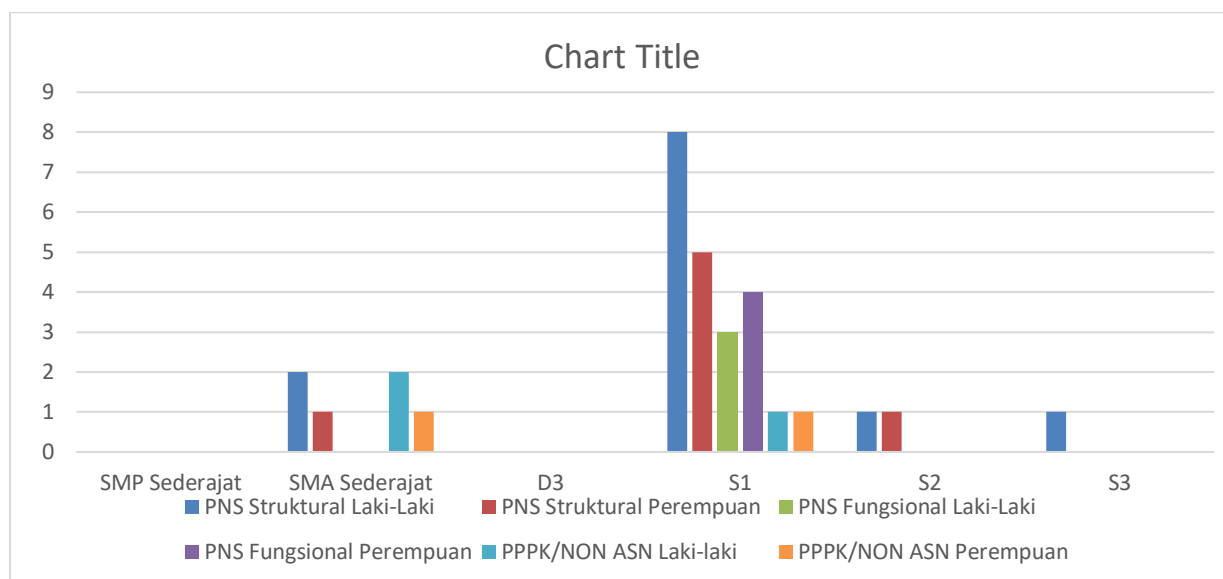
Jumlah PNS di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagaimana dilihat pada tabel berikut;

TABEL JUMLAH PEGAWAI BADAN KESBANGPOL MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat Pendidikan	PNS				PPPK/NON-ASN		Jumlah
		STRUKTURAL		FUNGSIONAL		L	P	
		L	P	L	P			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	2	1	0	0	2	1	6
3	D3	0	0	0	0	0	0	0
4	S1	8	5	3	4	1	1	22
5	S2	1	1	0	0	0	0	2
6	S3	1	0	0	0	0	0	1

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

GRAFIK TABEL 2.3
Jumlah Pegawai Badan Kesbangpol Menurut Tingkat Pendidikan



sumber: Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025

Sumber daya lain yang ikut menunjang kinerja Badan Kesbangpol adalah ketersediaan barang inventaris untuk mendukung kesinambungan dan kelancaran kegiatan di Badan Kesbangpol. Tabel 2.1 menyajikan inventaris barang pada Badan Kesbangpol berdasarkan data Tahun 2025.

TABEL SDM BADAN KESBANGPOL (BERDASARKAN JABATAN)

NOMOR	JENIS JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SESUAI ABK	PNS		PPPK		Jumlah	KEKURANGAN/K ELEBIHAN TENAGA	KETERANGAN	PERSENTASE
			L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan/Dinas/Sekretariat	1	1	0	0	0	1	0		100
2	Sekretaris	1	0	1	0	0	1	0		100
3	Kepala Bagian/Bidang	4	1	1	0	0	2	2		50
4	Kepala Subbag Umum/Kepegawaian	1	0	1	0	0	1	0		100
5	Perencana Ahli Muda	1	0	1	0	0	1	0		100
6	Analisis Kebijakan Ahli Muda	8	3	2	0	0	5	3		62.5
7	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	1	0	1	0	0	1	0		100
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	0	0	0	0	0	1		0
9	Bendahara	1	0	1	0	0	1	0		100
10	Pengelola Keuangan	2	0	0	0	0	0	2		0
11	Analisis Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	0	1		0
12	Analisis Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	1		0
13	Analisis Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0	0	0	1		0
14	Pengelola Umum Operasional	1	0	0	0	0	0	1		0
15	Pranata Trantibum	1	0	0	0	0	0	1		0

NOMOR	JENIS JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SESUAI ABK	PNS		PPPK		Jumlah	KEKURANGAN/K ELEBIHAN TENAGA	KETERANGAN	PERSENTASE
			L	P	L	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Analisis Intelijen	1	0	0	0	0	0	1		0
17	Analisis Wawasan Kebangsaan	1	1	0	0	0	1	0		100
18	Analisis Keamanan	1	1	0	0	0	1	0		100
19	Analisis Politik Dalam Negeri	1	0	0	0	0	0	1		0
20	Analisis Partai Politik	1	1	0	0	0	1	0		100
21	Analisis Organisasi Kemasyarakatan	1	0	0	0	0	0	1		0
22	Analisis Sosial Budaya	1	1	0	0	0	1	0		100
23	Analisis Ketahanan Budaya	1	1	0	0	0	1	0		100
24	Pengelola Data	6	1	0	0	0	1	5		16.67
25	Pengelola Gaji	1	0	0	0	0	0	1		0
26	Pengelola Kepegawaian	1	0	1	0	0	1	0		100
27	Pengelola Barang Milik Daerah	1	0	0	0	0	0	1		0
28	Pengadmiistrasian Keuangan	1	1	0	0	0	1	0		100
29	Pengadmiistrasian Kepegawaian	1	0	0	0	0	0	1		0
30	Pengadmiistrasian Persuratan	1	0	0	0	0	0	1		0
31	Pengelola Teknologi Informasi	1	0	0	0	0	0	1		0
32	Pengadministrasian Umum	5	1	1	2	1	5	0		100
33	Pengelola Bimbingan Masyarakat	1	0	0	0	0	0	1		0
34	Pengelola Pemantauan	1	1	0	0	0	1	0		100
35	Pengolah data Intelijen	1		0	0	0	0	1		0
36	Pengolah Data	4	1	1	0	0	2	2		50
37	Supir	1	1	0	0	0	1	0		100
38	Cleaning Service	1	1	0	0	0	1	0		100
TOTAL		61	17	11	2	1	31	30	0	

Data Subbagian Kepegawaian Tahun 2025

Kondisi sumber daya pada perangkat daerah belum memadai, karena sesuai dengan analisis jabatan jumlah formasi yang dibutuhkan sebanyak 61 (enam puluh satu) pegawai tetapi baru terisi sebanyak 31 (tiga puluh) orang perhitungan hingga bulan Mei 2025 secara keseluruhan masih kekurangan SDM sebanyak 30 orang. Dengan kondisi SDM yang ada Badan Kesbangpol berusaha menjalankan tugas dan fungsi secara optimal untuk mendukung pelaksanaan beban kerja yang menjadi tugas perangkat daerah.

TABEL 2.4
Sarana dan Prasarana Kerja tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Standar Kebutuhan	Kondisi		Jumlah	KEKURANGAN /KELEBIHAN
				Baik	Rusak		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah	M ²	1.245	Baik	0		
2	Bangunan Gedung Kantor	Unit	2	2	0	2	0
3	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	2	1	1	2	0
4	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	1	0	1	1	0
5	Ruang Rapat Kapasitas 100 Orang	Unit	0	1	0	1	1
6	Komputer	Unit	28	19	9	28	0
7	Printer	Unit	28	12	16	28	0
8	Mobiler	Unit	32	28	4	32	0
9	Lemari Arsip	Unit	10	6	2	8	-2
10	Kursi	Unit	52	48	12	60	8
11	Printer Gaji	Unit	1	1	0	1	0
12	Meja Tamu	Set	2	2	0	2	0
13	Kursi Tamu	Set	2	2	0	2	0
14	Filling Cabinet	Unit	15	12	0	12	-3
15	Laptop	Unit	5	3	2	5	0
16	Kursi Tunggu	Set	2	1	0	1	-1
17	Harddisk	Unit	6	4	2	6	0
18	Kendaraan Roda 2	Unit	2	1	0	1	-1
19	AC	Unit	0	7	0	7	7
20	UPS	Unit	31	5	26	31	0

e. Kinerja Pelayanan Kesbangpol

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol berdasarkan sasaran/target Ranwal Renstra Badan Kesbangpol periode Tahun 2023-2024 menurut indikator kinerja Badan Kesbangpol dapat dilihat pada tabel 2.5.

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BANDA ACEH
TAHUN 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pada Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8=6/4	9=7/5
	IKU							
	Indeks Ketentraman Umum	Nilai	74,63	74,64	58.88	78.29%		
	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	Persen	100%	100%	66.70%	94.40%		
	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	Persen		73,79 %	-	73.08%		
	Persentase Ormas, OKP dan LSM yang Aktif	Persen	49,25	50,13	51.05%	67.39%		
	IKK							
	Indikator Program Renstra Lalu							
1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100%	100%	100%	100%		
2	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	85%	85%	85%	85%		
3	Persentase tersedianya data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	85%	85%	0%	0%		
4	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	85%	85%	85%	85%		
5	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	Persen	100%	100%	100%	100%		

- Kota Banda Aceh termasuk kota yang kondusif walaupun masih ada hal-hal kecil terjadinya Potensi konflik sosial tentang gangguan keamanan dan kenyamanan namun masih bisa diatasi dikarenakan hasil koordinasi dan kerjasama antara forkopimda, instansi vertikal dan masyarakat.
- Organisasi masyarakat yang terdaftar di Badan kesbangpol dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Tim Monev Kesbangpol Rata-rata diatas 50 % dinyatakan aktif.

Selain capaian-capaian diatas Badan Kesbangpol juga melaksanakan beberapa kegiatan yang dapat mendukung kinerja Badan Kesbangpol yaitu:

1. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk tingkat Kota;

2. Terjalannya komunikasi dan koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan instansi vertikal seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, Imigrasi dan Badan Intelijen Nasional (BIN) melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kota Banda Aceh dalam rangka pencegahan dini untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial di Kota Banda Aceh;
3. Terbentuknya Gampong Sadar Kerukunan di Kota Banda Aceh (jumlah gp Mulia dan Gp. Peunayong)
4. Terbentuknya Gampong Bersinar (Bersih Narkoba yaitu: Gp. Beurawe dan Gp. Mulia)
5. Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi masyarakat dan pelajar;

2. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

a. Permasalahan Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Kesbangpol Memperhatikan capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2023-2024 serta tantangan yang semakin berat pada periode 2025-2029 maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sebagai berikut:

- i. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia (aparatur) di Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh;
- ii. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal ini berdampak pada efisiensi waktu penyelesaian pekerjaan;
- iii. Belum optimalnya tata Kelola data yang menjadi tanggung jawab Badan Kesbangpol
- iv. Belum optimalnya partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Kesbangpol
- v. Belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

No	Urusan	Kewenangan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4	5	6
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	Membina, menjaga, dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menangani isu-isu terkait ideologi, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, organisasi kemasyarakatan, dan kewaspadaan nasional.	Kurangnya Harmonisasi Antar Umat Beragama	Kurangnya pemahaman tentang Pluralisme Agama	Sikap prasangka dan stereotip terhadap agama lain
					Sikap fanatik yang menganggap agamanya paling benar dan merendahkan agama lain
				Persaingan ekonomi dan politik yang melibatkan isu-isu Agama	Kurangnya empati dan sikap egois serta merasa paling benar
			Intensitas Pertemuan Forum Antar Umat Beragama Terbatas	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama belum berfungsi maksimal	Forum Kerukunan Antar Umat Beragama belum begitu diketahui di kalangan umat beragama
			Kurangnya Pemahaman Toleransi Antar Umat Beragama	Lingkungan yang intoleran dan kurangnya penyebaran informasi	Lingkungan sosial tidak terbuka terhadap perbedaan sehingga membentuk individu yang intoleran dan berita yang tidak akurat memperkuat prasangka antar umat beragama
			Rendahnya Minat dan Partisipasi Politik	Rendahnya tingkat pemilih dan tingginya angka golput.	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan figur partai politik
				Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.	
			Jangkauan Pendidikan Politik yang Terbatas	Pendidikan Politik belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Kurangnya pemahaman tentang proses politik dan pengambilan keputusan menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi yang salah atau manipulatif.
			Kurangnya Kesadaran Politik Masyarakat	Pendidikan politik di lembaga formal belum optimal dalam memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem politik dan partisipasi politik.	Banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam sistem politik.
			Belum Maksimalnya Upaya Penanganan Konflik Sosial	Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum	Perbedaan Individu
					Perbedaan Budaya
					Perbedaan Kepentingan
					Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

b. Isu Strategis

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh menetapkan sasaran yang akan dicapai dalam 5 (empat) tahun kedepan, sebagai berikut:

1. Harmonisasi Antar Umat Beragama
2. Optimalisasi Penguatan Pendidikan Politik
3. Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Ranwal Renstra Kota Banda Aceh 2025-2029

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam kurun waktu 5 (empat) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan progam/kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kesbangpol. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh.
2. Meningkatkan Kualitas Demokrasi
3. Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan

sedangkan **sasaran** yang ingin dicapai adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan konflik sosial dan kewaspadaan nasional di daerah
2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi
3. Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan

VISI	MISI	INDIKATOR	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran (tupoksi OPD)	Indikator Sasaran
Banda Aceh Kota Kolaborasi	Meningkatkan Nilai-nilai agama dan budaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Menjaga dan meningkatkan Persatuan dan kesatuan bangsa, serta memelihara stabilitas politik	Persentase Penanganan Potensi Konflik Sosial Masyarakat	Optimalisasi penanganan Potensi Konflik Politik,	Persentase Penanganan Potensi Konflik Ideologi, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ormas
					Optimalisasi penanganan Potensi Konflik ideologi, Ekonomi, sosial, budaya dan ormas	Persentase Penanganan Potensi Konflik Politik

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk masa 5 (lima) tahun ke depan.

Program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk Tahun 2025-2029 adalah :

BIDANG URUSAN/ PROGRAM (1)	INDIKATOR OUTCOME (2)	BASELINE 2024 (3)	2026		2027		2028		2029		2030		PD PENANGGUNG JAWAB (16)
			TARGET (6)	PAGU (7)	TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	
BIDANG 1													
Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan													
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			220,000,000		242,000,000		259,000,000		276,000,000		276,000,000	Bakesbangpol
BIDANG 2													
Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik													Bakesbangpol
Meningkatkan etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			6,717,752,132		3,864,751,132		6,899,752,132		6,924,752,132		6,924,752,132	
BIDANG 3													
Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan													Bakesbangpol
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif			50,000,000		55,000,000		60,000,000		65,000,000		65,000,000	
BIDANG 4													
Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya													Bakesbangpol
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan			110,000,000		145,000,000		180,000,000		1,650,000,000		1,650,000,000	
BIDANG 5													
Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penangan Konflik Sosial													Bakesbangpol
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan			1,505,000,000		2,620,000,000		2,835,000,000		3,050,000,000		3,050,000,000	

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2026-2030

TABEL RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN TAHUN 2026-2030

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1				2	3	4	5		6		7		8		9	
8				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				12,178,909,827		12,323,909,827		12,282,409,827		12,282,409,827		15,418,271,854
8	01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12,178,909,827		12,323,909,827		12,282,409,827		12,282,409,827		15,418,271,854
8	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100%	100%	5,710,634,027	100%	5,755,634,027	100%	5,739,134,027	100%	5,739,134,027	100%	8,849,996,054
8	01	1	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	100%	92,000,000	100%	92,000,000	100%	95,000,000	100%	95,000,000	100%	8,779,996,054
8	01	1	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	42,000,000	5 Dokumen	42,000,000	5 Dokumen	45,000,000	5 Dokumen	45,000,000	5 Dokumen	45,000,000
8	01	1	1.01	0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000
8	01	1	1.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	25,000,000	5 Laporan	25,000,000	5 Laporan	25,000,000	5 Laporan	25,000,000	5 Laporan	25,000,000
8	01	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	4,317,498,027	100%	4,342,498,027	100%	4,342,498,027	100%	4,342,498,027	100%	4,342,498,027
8	01	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Org/bln	29 Org/ bln	4,317,498,027	29 Org/ bln	4,317,498,027	29 Org/ bln	4,317,498,027	29 Org/ bln	4,317,498,027	29 Org/ bln	4,317,498,027
8	01	01	1.02	0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	-	-	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1				2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	NA	NA	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000
8	01	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	NA	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000	2 Laporan	20,000,000
8	01	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	64,800,000	100%	84,800,000	100%	64,800,000	100%	64,800,000	100%	64,800,000
8	01	01	1.05	0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	NA	NA	-	1 Unit	20,000,000	-	-	-	-	-	-
8	01	01	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	19,800,000	1 Paket	19,800,000	1 Paket	19,800,000	1 Paket	19,800,000	1 Paket	19,800,000
8	01	01	1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	NA	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000	12 Dokumen	20,000,000
8	01	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	5 org	25,000,000	5 org	25,000,000	5 org	25,000,000	5 org	25,000,000	5 org	25,000,000
8	01	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	326,500,000	100%	326,500,000	100%	327,000,000	100%	327,000,000	100%	382,000,000
8	01	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1,500,000	1 Paket	1,500,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000	1 Paket	2,000,000
8	01	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	120,000,000	3 Paket	120,000,000	3 Paket	120,000,000	3 Paket	120,000,000	3 Paket	120,000,000
8	01	01	1.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	NA	2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,000,000	2 Paket	25,000,000
8	01	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	4 Paket	20,000,000	4 Paket	25,000,000
8	01	01	1.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	NA	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000
8	01	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	150,000,000	15 Laporan	150,000,000	15 Laporan	150,000,000	15 Laporan	150,000,000	15 Laporan	200,000,000

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN												
1				2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	190,000,000	100%	190,000,000	
8	01	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	3 Paket	30,000,000	3 Paket	30,000,000	3 Paket	30,000,000	3 Paket	30,000,000	
8	01	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	110,000,000	10 Unit	110,000,000	10 Unit	110,000,000	10 Unit	110,000,000	
8	01	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	2 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	
8	01	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	2 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	
8	01	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	295,150,000	100%	295,150,000	100%	295,150,000	100%	295,150,000	
8	01	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	42,650,000	12 Laporan	42,650,000	12 Laporan	42,650,000	12 Laporan	42,650,000	
8	01	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	NA	2 Laporan	12,500,000	2 Laporan	12,500,000	2 Laporan	12,500,000	2 Laporan	12,500,000	
8	01	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	240,000,000	12 Laporan	240,000,000	12 Laporan	240,000,000	12 Laporan	240,000,000	

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1					2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	404,686,000	-	404,686,000	-	404,686,000	-	404,686,000	-	404,686,000
8	01	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	181,036,000	2 Unit	181,036,000	2 Unit	181,036,000	2 Unit	181,036,000	2 Unit	181,036,000
8	01	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	NA	NA	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000	10 Unit	15,000,000
8	01	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit	23 Unit	10,650,000	23 Unit	10,650,000	25 unit	10,650,000	25 Unit	10,650,000	Unit	10,650,000
8	01	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	123,000,000	1 Unit	123,000,000	1 Unit	123,000,000	1 Unit	123,000,000	1 Unit	123,000,000
8	01	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	NA	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000	1 Unit	25,000,000
8	01	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	NA	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	50,000,000

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				2026		2027		2028		2029		2030	
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1				2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	02		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	85%	85%	634,275,800	85%	734,275,800	85%	734,275,800	85%	734,275,800	85%	734,275,800
8	01	02	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85%	85%	634,275,800	85%	734,275,800	85%	734,275,800	85%	734,275,800	85%	734,275,800
8	01	02	1.01	0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	96 Orang	247,375,800	96 Orang	247,375,800	96 Orang	247,375,800	96 Orang	247,375,800	96 Orang	247,375,800
8	01	02	1.01	0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000
8	01	02	1.01	0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	NA	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000
8	01	02	1.01	0007 Pengangkatan Turnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Turnapaskibraka Duta Pancasila	NA	-	-	2 Orang	100,000,000	2 Orang	100,000,000	2 Orang	100,000,000	2 Orang	100,000,000
8	01	02	1.01	0012 Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	NA	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000	8 Orang	186,900,000

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN/ UNSUBUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
1					2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Sarana Budaya Politik	85%	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	85%	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000	85%	3,620,000,000
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	70,000,000	100 Orang	70,000,000	100 Orang	70,000,000	100 Orang	70,000,000	100 Orang	70,000,000
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	3,450,000,000	2 Laporan	3,450,000,000	2 Laporan	3,450,000,000	2 Laporan	3,450,000,000	2 Laporan	3,450,000,000

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
							2026		2027		2028		2029		2030	
URUSAN/ BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1				2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PersentasePemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85%	85%	285,000,000	85%	285,000,000	85%	285,000,000	85%	285,000,000	85%	285,000,000
8	01	04	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanthapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		85%	85%	285,000,000	85%	285,000,000	85%	285,000,000	85%	285,000,000	85%	285,000,000
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100,000,000
8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100 Orang	100,000,000	100,000,000
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	NA	2 Laporan	85,000,000	2 Laporan	85,000,000	2 Laporan	85,000,000	2 Laporan	85,000,000	85,000,000

KODE					BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
								2026		2027		2028		2029		2030	
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
URUSAN/ UNSUB	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN													
1					2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	425,000,000	-	425,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000	-	425,000,000
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	100%	425,000,000	-	425,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000	-	425,000,000
8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	NA	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000	100 Orang	150,000,000
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	NA	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	100,000,000

KODE				BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUT COME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUNAN									
							2026		2027		2028		2029		2030	
URUSAN/ UNSUR	BIDANG URUSAN	PROGRAM	SUB KEGIATAN				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
1				2	3	4	5		6		7		8		9	
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000
8	01	06	1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000	100%	1,504,000,000
8	01	06	1.01	0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000
8	01	06	1.01	0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000	25 Orang	25,000,000
8	01	06	1.01	0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	2 Laporan	1,100,000,000	2 Laporan	1,100,000,000	2 Laporan	1,100,000,000	2 Laporan	1,100,000,000	2 Laporan	1,100,000,000
8	01	06	1.01	0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	354,000,000	2 Dokumen	354,000,000	2 Dokumen	354,000,000	2 Dokumen	354,000,000	2 Dokumen	354,000,000

BAB V PENUTUP

Ranwal Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029 ini disusun mengacu pada Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2025-2029. Ranwal Renstra Tahun 2025-2029 ini merupakan pengganti/tindak lanjut dari Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2017-2022 yang telah berakhir seiring dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Ranwal Renstra Tahun 2025-2029 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan Badan Kesbangpol dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu, Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja perencanaan pada Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sesuai tugas pokok dan fungsinya. Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Ranwal Renstra sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 4 (empat) tahun berikutnya. Penyusunan Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada Tahun 2025-2029.

Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 disusun dengan menyesuaikan dinamika perubahan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Banda Aceh di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan dengan perumusan tujuan dan sasaran RPD Kota Banda Aceh tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staf. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Ranwal Renstra ini setiap tahun, maka akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Ranwal Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2025-2029 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada Ranwal Renstra ini.